

**TESIS**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4  
TAHUN 2014 TERHADAP PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PENUNTUT  
UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI LUWU**

*(The Implementation Of Regulation Of The Supreme Court Number 4  
Of 2014 On The Implementation Of Diversion By The Public  
Prosecutor In The Luwu State Procedure)*



**ANDI SATRIANI AS**

**B012182053**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**HALAMAN JUDUL**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4  
TAHUN 2014 TERHADAP PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PENUNTUT  
UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI LUWU**

*(The Implementation Of Regulation Of The Supreme Court Number 4  
Of 2014 On The Implementation Of Diversion By The Public  
Prosecutor In The Luwu State Procedure)*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**ANDI SATRIANI AS**

**B012182053**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**TESIS**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2014  
TERHADAP PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PENUNTUT UMUM  
DI KEJAKSAAN NEGERI LUWU**

*(The Implementation Of Regulation Of The Supreme Court Number 4 Of 2014  
On The Implementation Of Diversion By The Public  
Prosecutor In The Luwu State Procedure)*

Diajukan dan disusun oleh :

**ANDI SATRIANI, AS**

**NIM. B012182053**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada Tanggal 30 Desember 2020 dan

Dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Komisi Penasehat,



**Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.**

**Ketua**



**Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.**

**Anggota**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin**



**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H.**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4  
TAHUN 2014 TERHADAP PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PENUNTUT  
UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI LUWU**

*(The Implementation Of Regulation Of The Supreme Court Number 4  
Of 2014 On The Implementation Of Diversion By The Public  
Prosecutor In The Luwu State Procedure)*

Diajukan dan disusun oleh:

**ANDI SATRIANI AS**

**B012182053**

Untuk Tahap UJIAN AKHIR MAGISTER

Pada Tanggal : 30 Desember 2020

Menyetujui:


Komisi Penasehat

**Pembimbing I**



**Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.**  
NIP. 19880927 201504 2 001

**Pembimbing II**



**Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.**  
NIP. 19660827 199203 2 002

**Mengetahui:**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.**  
Nip. 19700708 199412 1 0

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Satriani AS  
N I M : B012182053  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Diversi Oleh Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Luwu** , adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 30 Desember 2020



membuat pernyataan

Andi Satriani AS

## ABSTRAK

**Andi Satriani AS (B012182053), "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Diversi Oleh Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Luwu". Di bawah bimbingan Audyna Mayasari Muin dan Dara Indrawati**

Penelitian ini bertujuan menganalisis terkait bagaimana kedudukan Perma Nomor 4 Tahun 2014 dalam pelaksanaan diversi oleh penuntut umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menganalisis terkait bagaimana implementasi Perma Nomor 4 Tahun 2014 terhadap pelaksanaan diversi oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Luwu.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan yang mana ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan (*statue approach*) dan penelitian hukum empiris (*social legal research*)

Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1). Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dalam pelaksanaan diversi oleh penuntut umum merupakan aturan yang mengatur tentang tata cara penyelesaian suatu permasalahan guna kelancaran peradilan dalam hal ini pelaksanaan diversi, mengingat bahwa terdapat kekosongan hukum mengenai tata cara pelaksanaan diversi pasca terbentuknya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dimana dalam Undang-Undang diperintahkan agar Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan diversi di buat paling lambat 1 tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, namun dalam kenyataannya Peraturan Pemerintah yang dimaksud diundangkan diluar dari waktu yang di tetapkan tersebut, sehingga terdapat kekosongan hukum dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Mahkamah Agung yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat aturan pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum telah tepat dalam menggunakan kewenangannya melalui pembentukan Peraturan Mahkamah Agung tersebut. 2). Dalam melaksanakan diversi perkara anak Kejaksaan juga memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, yang mana pada ketentuan Pasal 3 membolehkan dilakukan diversi terhadap perkara anak yang tindak pidananya diancam dengan penjara di atas 7 Tahun, sepanjang terdapat pasal dakwaan lainnya yang ancaman pidananya di bawah 7 Tahun. Dalam pelaksanaannya, Jaksa berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung NOMOR: PER-006/A/J.A/04/2015.

Kata kunci : Anak, Diversi dan Sistem Peradilan Pidana Anak

## ABSTRACT

**Andi Satriani AS (B012182053), "Implementation of Mahkamah Agung Regulation No. 4/2014 on Diversion Implementation by Public Prosecutors at the Luwu State Prosecutor's Office". Supervised of Audyna Mayasari Muin and Dara Indrawati**

This study aims to analyze the implementation of Perma No. 4/2014 on the implementation of diversion by the public prosecutor at the Luwu State Prosecutor's Office.

This research uses the normative type of doctrinal legal research or library research which is aimed at written regulations so that it is closely related to the library because it will require secondary data in the library (statue approach) and empirical legal research (social legal research).

The results of this study are 1). The position of the Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 in the implementation of diversion by the public prosecutor is a rule that regulates the procedure for resolving a problem for the smooth running of the judiciary, in this case, the implementation of diversion, considering that there is a legal vacuum regarding the procedures for implementing diversion after the formation of Law Number 11 2012 concerning the juvenile criminal justice system, wherein the Law it is ordered that the Government Regulation regarding the implementation of diversion be made no later than 1 year since the enactment of Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system, but in reality, the Government Regulation in question is promulgated outside from the stipulated time, so that there is a legal vacuum in the implementation of Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system. The Supreme Court which is given the authority by law to make complementary rules to fill legal gaps or gaps has appropriately exercised its authority through the formation of the said Supreme Court Regulation. 2). In carrying out diversion of children's cases, the Prosecutor's Office also takes into account the Supreme Court Regulation Number 4 of 2014, which in Article 3 allows diversion of cases of children whose criminal acts are punishable by imprisonment of more than 7 years, as long as there are other articles of the indictment with a penalty of under 7 years. Year. Also, in its implementation, the Prosecutor who is assigned to be a facilitator is guided by the Attorney General's Regulation NUMBER: PER-006 / A / J.A / 04/2015 concerning Guidelines for the implementation of Diversion at the Prosecution Level.

Key words: Children, Diversion and Child Criminal Justice System

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan berkat rahmat, hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2014 TERHADAP PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PENUNTUT UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI LUWU** guna memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam menyusun tesis ini, penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki. Namun penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan tesis ini.

Dengan tersusunnya tesis ini, penulis menyadari bahwa rampungnya tesis ini tidak lepas dari bantuan moral, tenaga, pikiran maupun material dari berbagai pihak, untuk itu dengan penuh rasa hormat menyampaikan rasa terimakasih yang baik tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta Ibunda Hj. Kasturi Salam dan Ayahanda Drs. H. Andi Suddini Pasinringi, Bapak kesayangan penulis Bapak Zet Tadung Allo, S.H.,M.H yang telah memberikan motivasi, kasih sayang yang tak terhingga serta doa restunya



kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi magister ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tak lupa pula penulis haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada sang motivator dan sang inspirasi penulis yakni Bapak Andi Hebat, S.H (the great leader), *he is the most special for me*, karena dengan segala tindakannya yang selalu menginspirasi penulis untuk selalu bermimpi lebih, belajar lebih, melakukan lebih dan menjadi pribadi yang lebih baik, yang selalu memberi semangat, motivasi, doa serta dukungannya baik moril maupun materil kepada penulis.

Dengan penuh hormat, penulis juga mengucapkan terima kasih yang setulus tulusnya dan sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis selama ini, sehingga tesis ini terwujud. Untuk itu, kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum dan segenap jajarannya.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

4. Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulis, mengoreksi tulisan penulis, memberikan masukan, bimbingan, dukungan/dorongan, saran dan kritik kepada penulis.
5. Ibu Dr. Dara Indrawati S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang selalu bersedia dan menyempatkan waktu untuk memberikan masukan dan petunjuk penulisan serta dorongan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H, Dr. Abdul Azis S.H.,M.H dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H.,M.H selaku tim penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji sekaligus memberikan petunjuk, kritik dan saran/masukan yang sangat baik kepada penulis demi kesempurnaan tesis ini.
7. Para ibu dan bapak dosen di lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, nasehat, motivasi dan pengalaman yang berguna bagi Penulis.
8. Eka Tjipa Foundation bekerja sama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin melalui beasiswa yang diberikan kepada penulis.
9. Segenap Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan, keramahan dan kesabaran dan ketulusannya dalam

melayani penulis terutama yang berkaitan dengan administrasi baik selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian studi penulisan tesis ini, khususnya kepada Pak Sardy Organiady S.H,M.H., Pak Rijal, Ibu Rahmah dan Yusran.

10. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Angkatan 2018/2019, khususnya buat Hartina, S.H dan MUH. Jufri Tabah yang senantiasa selalu setia menemani penulis dalam penyelesaian studi ini, semoga perjuangan kita menjadi kenangan tak terlupakan di masa yang akan datang.
11. Keluarga dan sahabat-sahabat atas doa dan dukungannya yang selalu diberikan penulis.
12. Semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas segala bantuan yang diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin

Semoga segala bantuan, bimbingan dan motivasi yang disumbangkan dengan ikhlas kepada penulis selalu mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah serta taufikNya, tiada imbalan yang dapat penulis berikan kecuali doa dan harapan semoga Allah SWT membalas dan memberikan rezki, pahala dan kemuliaan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari yang namanya sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis. Oleh

karena itu, penulis tetap mengharapkan masukan, kritik dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan tesis ini. Pada akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan tesis ini dan Doa penulis panjatkan kepada Allah SWT agar penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi masyarakat umum serta perkembangan ilmu pengetahuan. AMIN

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Makasar, 23 November 2020

Penulis,

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
ABSTRAK INDONESIA .....	v
ABSTRAK INGGRIS .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii

### BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Orisinalitas Penelitian.....	7

### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana.....	9
B. Pengertian Anak.....	15
C. Anak yang berkonflik Dengan Hukum .....	18
D. Tinjauan Umum tentang Diversi .....	23
E. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia .....	29
F. Teori Efektifitas Hukum .....	38
G. Kerangka Pikir.....	46
H. Definisi Operasional .....	48

### BAB III: METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	50
B. Tipe Penelitian .....	50
C. Jenis dan Sumber Data.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Analisis Data.....	52

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kedudukan Perma Nomor 4 Tahun 2014 dalam pelaksanaan diversi oleh penuntut umum berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan.....	53
B. Implementasi Perma Nomor 4 Tahun 2014 terhadap pelaksanaan diversi oleh penuntut umum di Kejaksaan NegeriLuwu Timur.....	67

#### **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90

#### **DAFTARPUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Persoalan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana selalu menjadi pusat perhatian di tengah-tengah masalah penegakan hukum di negara ini. Bagaimana tidak, anak yang merupakan generasi penerus bangsa, kini menjadi salah satu penyumbang terbesar dari maraknya tindak pidana yang terjadi. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap kondisi ini, diantaranya adalah terkait dengan lemahnya peran orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap anak di tengah mencuatnya arus perkembangan teknologi.

Sebagai bagian dari regenerasi bangsa ini, seorang anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas perilaku yang diperbuatnya. Hal ini dikarenakan perilaku yang di tunjukkan oleh Anak, merupakan hasil olah pikiran terhadap apa yang dilihatnya, dirasakannya dan dialaminya dalam kesehariannya. Karenanya, sebagai insan yang masih lemah akal budinya, setiap perbuatan anak tidak lain merupakan suatu wujud kenakalan semata dan bukan merupakan suatu kejahatan yang direncanakan. Sehingga pemidanaan terhadap anak haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap maraknya pemidanaan terhadap anak yang jauh dari

aspek kemanfaatan atau tidak berlandaskan kepentingan yang terbaik bagi anak. Undang-undang ini banyak menggunakan istilah baru dalam proses peradilan terhadap anak, seperti keadilan restoratif dan juga diversifikasi. Restoratif justice atau keadilan restoratif diartikan sebagai suatu upaya mengembalikan keadaan seperti semula dengan mengedepankan perwujudan kemanfaatan, sedangkan diversifikasi dimaknai sebagai upaya pengalihan, yakni pengalihan suatu penanganan tindak pidana yang tadinya dilakukan dalam sebuah persidangan, dialihkan ke musyawarah guna mencapai kemanfaatan yang sebaik-baiknya, bukan hanya bagi anak sebagai pelaku, namun juga kemanfaatan bagi korban tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Penegakan hukum terhadap anak, tidak boleh berorientasi pada pemidanaan yang bernuansa pembalasan, melainkan pemidanaan tersebut semata-mata dilakukan guna menjamin tumbuh kembang sang anak yang berorientasi pada pemidanaan berbasis keadilan restoratif. Bahkan, untuk tindak pidana tertentu, dikenal pula proses diversifikasi, dimana seorang anak yang melakukan tindak pidana, dilakukan pengalihan proses penegakan hukumnya, dengan menempuh cara-cara musyawarah mufakat, dalam rangka menemukan formulasi tindak lanjut yang ideal terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Peraturan lanjutan terkait UU SPPA saat ini, Pemerintah telah membuat materi dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan dalam bentuk Peraturan Presiden. Namun sampai saat ini peraturan pendukung masih



minim dimana Pemerintah baru merampungkan substansi dalam Peraturan Pemerintah (PP No 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun) dan Peraturan Presiden tentang Pelatihan Aparat Penegak Hukum. (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 175 tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak). Berbagai pengaturan yang masih membutuhkan pengaturan lanjutan guna kepastian hukum masih sangat minim yang di buat oleh pemerintah. Bahkan justru Mahkamah Agung lebih dahulu membuat peraturan yang berkaitan dengan implementasi UU SPPA dalam praktik.

Salah satu peraturan yang penulis maksudkan adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam ketentuan Pasal 3 Perma tersebut, diatur bahwa Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 Tahun dan di dakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Sementara dalam ketentuan Pasal 7 UU sistem peradilan pidana anak ditentukan bahwa:

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;  
dan
  - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam ketentuan tersebut jelaslah bahwa diversi akan dilaksanakan dalam hal tindak pidananya di ancam di bawah tujuh tahun. Namun dalam praktiknya, Hakim tetap melakukan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang salah satu pasalnya diancam dengan pidana di bawah tujuh tahun. Untuk kejaksaan sendiri, belum ada aturan yang demikian, namun dalam praktiknya di lapangan banyak jaksa yang menjalankan Perma No 4 tahun 2014 itu, dalam artian jaksa tetap melakukan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas 7 tahun asalkan jaksa melapis dengan dakwaan 7 tahun kebawah, dan rata-rata diversinya berhasil. Meskipun pada dasarnya Peraturan Mahkamah Agung di buat oleh Mahkamah Agung, namun kedudukan Perma diakui sebagai peraturan perundang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011, namun demikian dalam Perma tersebut, nomenklatur yang digunakan adalah "hakim anak", oleh karena itu mengenai pemberlakuan Perma tersebut dalam pelaksanaan

diversi di tingkat penyidikan dan penuntutan haruslah di sikapi dengan bijak oleh aparat penegak hukum terkait.

Berdasar pada latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam suatu tesis dengan redaksi judul “Implementasi Perma Nomor 4 Tahun 2014 dalam pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Luwu”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan Perma Nomor 4 Tahun 2014 dalam pelaksanaan diversi oleh penuntut umum berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah implementasi Perma Nomor 4 Tahun 2014 terhadap pelaksanaan diversi oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Luwu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan Perma Nomor 4 Tahun 2014 dalam pelaksanaan diversi oleh penuntut umum berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan.

2. Untuk menganalisis implementasi Perma Nomor 4 Tahun 2014 terhadap pelaksanaan diversi oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Luwu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak terkait di bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana anak pada khususnya terutama bagi yang berhubungan dengan penanganan tindak pidana anak di Indonesia. Hasil penelitian ini juga sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai penanganan tindak pidana anak, serta untuk mengkaji secara yuridis tentang bentuk dan pelaksanaan perwujudan keadilan restoratif bagi anak di Indonesia.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna aparat penegakan hukum dalam upaya mewujudkan keadilan restoratif bagi anak, baik itu melalui proses pelaksanaan diversi, maupun melalui putusan pengadilan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan terhadap dunia praktik, berkaitan dengan optimalisasi penegakan hukum terhadap anak.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Guna menghindari terjadinya kesamaan judul dalam penulisan Tesis ini, penulis telah melakukan observasi terhadap beberapa judul yang memiliki kemiripan dengan judul tesis yang penulis angkat. Berikut beberapa data terkait tesis yang memiliki kesamaan redaksional judul dan perbedaannya dengan karya ilmiah penulis:

1. Perma Nomor 4 Tahun 2014 sebagai produk optimalisasi efisiensi Peradilan Pidana Anak, oleh Mega Wardani, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tesis ini mengkaji terkait bagaimana kedudukan Perma dalam mewujudkan efisiensi pelaksanaan peradilan pidana anak. Memperhatikan rumusan masalah pada penelitian tersebut, terlihat bahwa fokus penelitiannya adalah terkait dengan bagaimana proses diversifikasi di Pengadilan. Sementara penulisan karya ilmiah penulis lebih kepada proses diversifikasi yang dilakukan penuntutan umum berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2014;
2. Efektifitas Penerapan Diversifikasi Sebagai Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar), Jeremia Reynovan, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Tidak jauh berbeda dengan penelitian nomor 1 tersebut di atas, penelitian ini juga memfokuskan pada bagaimanakah penerapan Perma di tubuh Mahkamah Agung, khususnya pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini

mengambil objek penelitian pada Pengadilan Negeri Denpasar.  
Sedangkan penulis, lebih kepada potensi penerapan Perma Nomor  
4 Tahun 2014 dalam pelaksanaan penuntutan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:<sup>1</sup>

"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut."

---

<sup>1</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal 54

Rusli Efendy mengemukakan bahwa peristiwa tindak pidana, yaitu “perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana” menjelaskan :<sup>2</sup>

Perkataan peristiwa pidana haruslah dijadikan serta diartikan sebagai kata majemuk dan janganlah dipisahkan satu sama lainnya. Sebab kalau dipakai kata peristiwa saja, hal ini dapat mempunyai arti yg lain yg umpamanya peristiwa alamiah.

Secara doktrinal, dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang perbuatan pidana yaitu :<sup>3</sup>

a. Pandangan Monistis

“Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan”. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responbility*).

Menurut D. Simons tindak pidana adalah :<sup>4</sup>

”tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

Dengan batasan seperti ini menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Rusli Effendy, 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan III, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), Makassar, Hlm. 1.

<sup>3</sup> Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. Hlm. 31-32.

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, Hlm. 185

<sup>5</sup> *Ibid.*,



1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

*Strafbaarfeit* yang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana, dirumuskan oleh Simons yang berpandangan monistis sebagai “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, dimana bersifat melawan hukum, yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.

Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa “kesalahan yang dimaksud oleh Simons meliputi dolus (sengaja) dan culpa (alpa, lalai) dan berkomentar sebagai berikut :<sup>6</sup>

“Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yg meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan mencakup kesengajaan, kealpaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.”

Menurut J. Bauman, “perbuatan atau tindak pidana adalah ”perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Andi Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 250.

<sup>7</sup> Op. Cit., Sudarto, Hlm. 31-32.

Menurut Wiryono Prodjodikoro, “tindak pidana adalah ”suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana”.<sup>8</sup>

Menurut Prodjodikoro yang termasuk berpandangan monistis menerjemahkan *strafbaarfeit* ke dalam tindak pidana dengan menyatakan bahwa, “suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku tersebut termasuk subyek tindak pidana”.<sup>9</sup>

Van Hammel yang berpandangan monistis merumuskan *strafbaarfeit* bahwa:<sup>10</sup>

“Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau dapat bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en dan schould to wijten*)”

#### b. Pandangan Dualistis

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik criminal act maupun criminal responbility, sedangkan menurut pandangan dualistis , yaitu :<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid.,

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1981, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, Hlm. 55.

<sup>10</sup>Op.cit. Andi Zainal Abidin.Hlm. 250.

<sup>11</sup> Ibid.

“dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responbility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/ pertanggungjawaban pidana.”

Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh para sarjana yang menganut pandangan dualistis yaitu sebagai berikut :<sup>12</sup>

Menurut Pompe, dalam hukum positif strafbaarfeit tidak lain adalah “feit (tindakan, pen), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana”.

Maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Adanya perbuatan (manusia).
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHPidana).
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).

Moeljatno yang berpandangan dualistis menerjemahkan strafbaarfeit dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai, “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan

---

<sup>12</sup>Op. Cit. Sudarto. Hlm 31-32.

<sup>13</sup> Ibid.

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”<sup>14</sup>

Berdasarkan defenisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang diberikan tersebut di atas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).

Berdasar pada beberapa pendapat para pakar tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

---

<sup>14</sup>Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 54.

## **B. Pengertian Anak**

Istilah anak sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan hampir tiap hari kita mendengarnya. Mungkin saja dengan mudah mendefinisikan kata “anak” tetapi akan lain halnya apabila pernyataan yang sama dilontarkan dalam hukum. Justru kata “anak” sering kali menjadi permasalahan dalam menerjemahkan baik itu bagi para pakar hukum, lembaga-lembaga hukum, maupun dalam suatu teks undang-undang yang berlaku. Hal ini dapat kita lihat dengan beraneka ragamnya definisi/pengertian dari kata anak.

Sekarang, dapat dilihat dan dipelajari banyaknya pendefinisian kata anak yang berbeda-beda unsur dan sumbernya, antara lain :

1. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Stbd 1874 Nomor : 23) adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah menikah. Ketentuan ini juga sejalan dengan definisi menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Menurut Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), adalah seseorang yang belum berusia 15 tahun dan belum pernah menikah.
3. Menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah seseorang yang

belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

4. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Definisi anak seperti yang telah penulis paparkan di atas, maka batasan anak yang akan dipakai penulis dalam tesis ini adalah batasan anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana anak dalam undang-undang tersebut seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari definisi anak tersebut, maka tampak pengaturan hukum di Indonesia khususnya yang mengatur tentang batasan umur

seorang anak sangatlah bervariasi. Hal ini dikarenakan belum ada ketegasan dalam memberikan perlindungan anak secara utuh baik itu di tingkat peradilan, maupun di lembaga-lembaga pemerintahan. Jika dalam pandangan hukum positif pengaturan hukum tentang anak masih bervariasi, sudah tentu pandangan para ahli/sumber lainnya juga ikut bervariasi. Berikut referensi yang penulis dapat paparkan, diantaranya :

“Julia D. Gunarsa dalam memberikan definisi anak, ia menggunakan istilah remaja yang berarti “masa peralihan anak dan masa dewasa yakni antara 12 tahun sampai 21 tahun. Jadi menurutnya perlu ada pengklasifikasian umur atau interval umur antara anak, remaja dan dewasa”.<sup>15</sup>

Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut pandangan dari pakar Ilmu Kesehatan yakni Paulus Palulu (seorang dokter) yang dikutip dengan judul buku Psikologi Anak dan Permasalahannya, juga memberikan pendefinisian anak berdasarkan klasifikasi, antara lain :<sup>16</sup>

1. Masa Neonatal : Dalam masa ini, manusia berumur 4 minggu.
2. Masa Infancy : Dalam masa ini, manusia berumur 1 bulan sampai berumur 1 tahun.
3. Masa Preschool : Dalam masa ini, manusia berumur 4 tahun sampai berumur 6 tahun.
4. Masa Passchool : Dalam masa ini, manusia berumur 6 tahun sampai berumur 10 tahun.

---

<sup>15</sup>Supramono, Gatot. 1996, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, (Edisi Revisi), Jakarta, Djambatan.Hal. 1

<sup>16</sup>Ramli, Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan hukum Di Indonesia, Bandung, Alumni, 1982.hal. 2.

5. Masa Adolescence : Dalam masa ini, manusia berumur dibagi menjadi 2 bagian yakni :

Umur 10 tahun – 18 tahun untuk wanita, dan

Umur 12 tahun – 20 tahun untuk laki-laki.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa umur seorang anak ialah sejak ia berada dalam kandungan sampai ia berumur 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki.

### **C. Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

Perkembangan masyarakat dan teknologi dewasa ini secara tidak langsung juga mempengaruhi tingkat kejahatan yang terjadi dengan berbagai modusnya kecenderungan peningkatan kejahatan ini dapat kita lihat dari pemberitaan di media masa baik cetak maupun media elektronik, kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak baik mereka sebagai pelaku ataupun sebagai korban dari suatu tindak pidana. Banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh negara. kecenderungan peningkatan kasus yang dilakukan oleh anak tersebut dengan beragam modusnya harus segera diatasi. Romli Atmasasmita dalam Wagiaty Soetodjo, berpendapat bahwa permasalahan anak dapat dilihat dari dua hal



yakni intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Yang termasuk intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :
  - a. Faktor intelegentia;
  - b. Faktor usia;
  - c. Faktor kelamin;
  - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk ekstrinsik adalah :
  - a. Faktor rumah tangga;
  - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
  - c. Faktor pergaulan anak;
  - d. Faktor mass media.

Beberapa istilah yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana, antara lain: “penjahat Anak-anak, istilah ini digunakan dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor P.1/20 tanggal 30 Maret 1951.<sup>18</sup> Penjahat Anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 (enam belas tahun). “Anak Nakal” istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak Nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut

---

<sup>17</sup>Soetodjo, Wagiati, Hukum Pidana Anak. Bandung, PT. Refika Aditama. 2006, hal. 17.

<sup>18</sup>Tolib Setiady, 2010. Pokok-pokok Hukum penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung.Hal. 176.

perundang-undangan maupun menurut peraturan hokum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Maidin Gultom menggunakan istilah kenakalan remaja, yang diartikan sebagai kelaianan tingkah laku. Perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hokum yang berlaku dalam masyarakat. Lebih lanjut Maidin Gultom menerangkan bahwa yang dimaksud remaja adalah seseorang yang berusia antara 12 (dua belas) tahun dan di bawah 18 (delapan belas) tahun serta belum menikah.<sup>20</sup>

“Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, istilah ini digunakan dalam Pasal 1 angka 3 UU tentang SPPA, yang menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang SPPA tersebut, maka tidak semua anak yang diduga melakukan tindak pidana dapat dinyatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Hanya mereka yang telah berusia 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Karena terhadap anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, berdasarkan ketentuan

---

<sup>19</sup>Wagiati Soetodjo, 2008. Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung.Hal. 11.

<sup>20</sup>Maidin Gultom, 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.Hal. 56.

Pasal 21 (1) ditetapkan untuk dikembalikan kepada orang tua/walinya, atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di Instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan social, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah paling lama 6 (enam) bulan.

Dari berbagai faktor yang dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa ada banyak kemungkinan seorang anak untuk melakukan kenakalan atau kejahatan yang akibat perbuatannya tersebut berakibat pada proses hukum dan peradilan yang dalam Undang-undang disebutkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam penanganan dan upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut mempunyai permasalahan yang cukup luas tidak hanya akibat dari perbuatan si anak yang mengakibatkan adanya korban akan tetapi jauh dari pada hal tersebut mengapa anak sampai melakukan perbuatan pidana yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri. Proses peradilan yang harus ditempuh oleh anak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya membawa dampak bagi perkembangan si anak, tahapan-tahapan dari setiap proses peradilan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak memakan waktu yang cukup panjang dan tidak jarang terjadi penyimpangan dan ketidakadilan dari setiap proses tersebut. Hak-hak anak yang melekat dan dilindungi oleh undang-undang sering kali diabaikan proses peradilan dirasa masih

kurang melindungi kepentingan terbaik bagi anak sehingga diperlukan upaya lain dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversifikasi yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan restorative justice. (Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak). Dalam undang-undang sistem peradilan anak tersebut menegaskan adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu dengan mengedepankan keadilan restoratif khusus untuk anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dalam menyelesaikan perkara anak. Penyelesaian di luar proses peradilan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Diversifikasi**

Eva Achjani Zulfa mengemukakan bahwa istilah diversifikasi sebagai terjemahan dari kata "*diversion program*" dalam Black Law Dictionary, yang dijelaskan sebagai: "*A program that refer certain criminal defendants before trial to community program on job training, education, and the like, which if successfully completed may lead to the dismissal of the charges*" (program yang ditujukan kepada seseorang tersangka sebelum proses persidangan, berupa community program seperti pelatihan kerja, pendidikan dan sebagainya, dimana jika program ini dianggap berhasil memungkinkan dia untuk tidak melanjutkan proses peradilan pidana selanjutnya.<sup>21</sup>

Koesno Adi menjelaskan bahwa diversifikasi (pengalihan) adalah suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan social, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebetulnya telah mengalami proses stigmatisasi.<sup>22</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang tentang SPPA menjelaskan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melakukan diversifikasi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversifikasi dengan cara pendekatan

---

<sup>21</sup>Eva Achjani Zulfa, 2011. Pergeseran Paradigma Pidana, Lubuk Agung, Bandung. Hal. 158.

<sup>22</sup>Koesno Adi, 2014. Diversifikasi Tindak Pidana Anak, Setara Press, Malang. Hal. 111.

persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.<sup>23</sup>

Pertimbangan dilakukannya diversi didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada pelaku yang telah terlanjur melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya. Diversi juga salah satu usaha untuk mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum Negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana.<sup>24</sup>

Tujuan Diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana, adalah untuk:

- a) Mencapai perdamaian antara korban dan pelaku;
- b) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Prinsip-prinsip mengenai diversi dikandung pula di dalam Beijing Rules yaitu:

- a) Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah melakukan tindakan tertentu dengan pemikiran bahwa akan lebih mudah apabila tidak bertindak untuk kepentingan terbaik bagi anak dengan memaksanya mengakui perbuatannya

---

<sup>23</sup>Marlina, 2010, Op.Cit., hlm. 13

<sup>24</sup>Loc. Cit.

sehingga kasusnya dapat ditangani secara formal dan hal ini tidak dapat dibenarkan.

- b) Program diversifikasi hanya digunakan terhadap anak yang mengakui bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan tetapi tidak boleh ada pemaksaan.
- c) Pemenjaraan tidak dapat menjadi bagian dari diversifikasi. Mekanisme struktur diversifikasi tidak mengizinkan pencabutan kebebasan dalam segala bentuk karena hal ini melanggar hak-hak dasar dalam proses hukum;
- d) Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan (perkara harus dilimpahkan kembali ke sistem peradilan formal apabila tidak ada solusi yang dapat diambil.
- e) Adanya hak untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali. Anak harus tetap dapat mempertahankan haknya untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali.

Tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yaitu:<sup>25</sup>

- a) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*sosial control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas

---

<sup>25</sup>Ibid., hlm 16

perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

- b) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*sosial service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Diversi dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses *restorative justice*. Artinya, dalam pelaksanaan diversi tersebut segala pihak ikut ambil andil untuk menyelesaikan perkara anak terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Proses diversi pada dasarnya harus dengan persetujuan korban. Akan tetapi terdapat kondisi-kondisi yang memungkinkan pelaksanaan



diversi tanpa persetujuan korban. Kondisi-kondisi yang dimaksud adalah: tindak pidana yang dilakukan oleh anak berupa pelanggaran; atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut masuk dalam kategori tindak pidana ringan; atau tindak pidana tanpa korban; atau tindak pidana yang nilai kerugiannya kurang dari Upah Minimum Provinsi (UMP).

Pasal 7 (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 atau Undang-Undang tentang SPPA, menegaskan bahwa upaya Diversi wajib dilaksanakan pada semua tingkat pemeriksaan perkara, yaitu tingkat penyidikan, peuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan , terhadap anak pelaku tindak pidana yang berusia 12 (dua belas) tahun ke atas. Proses yang dimaksud adalah :

1. Ditingkat Penyidikan, tindak pidana dilakukan oleh anak diserahkan ke polisi (penyidik), polisi mengupayakan diversi dengan melibatkan pihak terkait. Jika para pihak setuju, maka dibuatkan kesepakatan diversi, dan kasus selesai. Tetapi jika para pihak tidak setuju atau tidak tercapai kesepakatan, maka kasus dilimpahkan ke kejaksaan.
2. Ditingkat Kejaksaan, kasus yang dilimpahkan oleh kepolisian ke kejaksaan, jaksa mengupayakan diversi dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Jika para pihak setuju, maka dibuatkan

kesepakatan diversi dan kasus selesai. Tetapi apabila diversi gagal di kejaksaan, maka kasus dilimpahkan ke pengadilan.

3. Di tingkat Pengadilan, kasus yang dilimpahkan oleh kejaksaan ke pengadilan, sebelum proses peradilan dilaksanakan, hakim mengupayakan diversi dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Jika para pihak setuju, maka dibuatkan kesepakatan diversi dan kasus selesai. Tetapi apabila diversi gagal, maka proses peradilan berlanjut hingga ada putusan hakim.

Harkristuti mengemukakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses diversi adalah:

1. Orang tua/wali anak yang berkonflik dengan hukum
2. Anak yang berkonflik dengan hukum
3. Polisi/Jaksa/Hakim
4. Korban
5. Orang tua/wali korban
6. Tokoh Masyarakat dan
7. Pembimbing kemasyarakatan.

Jika tercapai kesepakatan Diversi pada tahap pemeriksaan tertentu, kemudian dibuat ketetapan Penetapan Diversi yang di sahkan oleh pengadilan. Kesepakatan Diversi dapat berbentuk antara lain:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
2. Menyerahkan anak yang konflik dengan hukum kepada orang tua atau orang tua asuhnya

3. Mengikutkan anak yang konflik dengan hokum dalam suatu pendidikan atau pelatihan ke lembaga social (LPKS).
4. Rehabilitasi medis dan psikososial.
5. Melakukan pelayanan masyarakat.

#### **E. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia**

Dahulu baik di Eropa (Belanda, Jerman, Perancis, dan lain-lain) maupun di Indonesia tidak mengenal adanya suatu lembaga penuntutan dalam hal ini adalah kejaksaan yang tugasnya khusus untuk atas nama atau masyarakat yang mengadakan tuntutan pidana terhadap pelaku delik. Pada masa itu tidak ada perbedaan antara perdata dan pidana. pihak yang dirugikan yang melakukan tuntutan pidana kepada hakim.

Di Indonesia dahulu dikenal pejabat Negara yang disebut *adhyaksa*. *Adhyaksa* berasal dari bahasa sansekerta yang diartikan sebagai jaksa, akan tetapi dahulu fungsinya sama dengan hakim karena dahulu tidak dikenal adanya lembaga penuntutan.

Andi zainal abidin farid mengartikan *Adhyaksa* dalam berbagai arti seperti:<sup>26</sup>

1. *Superintendent* atau *superindance*.
2. Pengawas dalam urusan kependekatan, baik agama Budha maupun Syiwa dan mengepalai kuil-kuil yang didirikan sekitar istana.
3. Disamping itu juga bertugas sebagai hakim dan sebagai demikian ia berada dibawah perintah serta pengawasan mahapatih.

---

<sup>26</sup>Djoko Prakoso, 1988, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta.Hal. 13.

4. “*Adhyaksa*” sebagai hakim sedangkan “*dharmaadyaksa*” sebagai “*opperechter*” nya.
5. “*Adhyaksa*” sebagai “*rechter van instructie bijde lanraad*”, yang kalau dihubungkan dengan jabatan dunia modern sekarang dapat disejajarkan dengan Hakim Komisaris.

Dari uraian diatas, maka jabatan jaksa sesungguhnya mempunyai kewenangan yang luas. Fungsi senantiasa dikaitkan dengan bidang yudikatif bahkan pada masanya hubungkan pula dengan bidang keagamaan.

Dahulu *adhyaksa* tidaklah sama dengan tugas utama penuntut umum dewasa ini lembaga penuntut umum seperti sekarang ini tidak bertugas sebagai hakim seperti *adhyaksa* dahulu kala, tetapi keduanya mempunyai persamaan tugas yaitu penyidikan perkara, penuntutan dan melakukan tugas sebagai “Hakim Komisaris”.

Penuntut umum dengan kekuasaan dan organisasi seperti sekarang ini berasal dari Perancis. Belandalah yang bercermin kepada sistem Perancis, melalui dan mulai asas konkordansi membawanya pula keindonesia, terutama dengan paket perundang-undangan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Diciptakan suatu jabatan yang disebut *Procuceur General* (seperti Jaksa Agung sekarang). Disamping itu dikenal pula istilah *of ficieren van justitie* sebagai penuntut umum bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan. Dalam *inlands reeglement* dikenal *Megistraat* sebagai

penuntut umum, tetapi belum berdiri sendiri diperintah oleh *Residen* dan *Asisten Residen*.

Sesudah *Inlands Reeglement* diubah menjadi HIR pada tahun 1941, barulah dikenal lembaga penuntut umum yang berdiri sendiri dibawah *Procureur General*, bagi orang Bumiputra, itu pun dalam prakteknya, karena masih kurangnya sarjana hukum pada masa itu, maka di kota-kota jabatan *Magistraat* itu masih dirangkap oleh *Asisten Residen*.

Belanda sendiri baru pada tanggal 18 April 1827 ketika berlakunya *Rrechterlijke Organisatie en het beleid der justitie*, diadakan lembaga penuntut umum yang berdiri mengikuti sistem Perancis. Suatu asas yang terpenting dari penuntut umum itu satu dan tidak terbagikan (*een en ondeelbaarheid*) dan bergantungnya pada kekuasaan eksekutif.

Sejak masa pemerintahan Jepang, nampaknya para jaksa memiliki kembali statusnya yaitu sebagai penuntut umum yang sebenarnya. Ketika Jepang berkuasa di Indonesia maka jabatan *Asisten Residen* segera dihapuskan. Situasi yang demikian mengakibatkan kedudukan jaksa mengalami perubahan mendasar. Dalam masa ini, semua tugas dan wewenang *Asisten Residen* dalam penuntutan perkara pidana diberikan kepada Jaksa dengan jabatan *Tio Kensatsu Kyokuco* atau Kepala Kejaksaan pada Pengadilan Negeri, serta berada dibawah pengawasan *Koo Too Kensatsu Kyokuco* atau Kepala Kejaksaan Tinggi.

Selanjutnya dengan *Osamurai* No. 49, Kejaksaan dimasukkan dalam wewenang *Cianbu* atau Departemen Keamanan Dengan demikian tugas jaksa telah ditentukan yaitu mencari kejahatan dan pelanggaran (sebagai pegawai penyidik), menuntut perkara (pegawai penuntut umum), dan menjalankan putusan hakim (pegawai eksekusi).

Setelah Indonesia mengalami kemerdekaan pada tahun 1945, sistem hukum yang berlaku tidak segera mengalami perubahan. Untuk mengatasi situasi tersebut, maka undang-undang maupun peraturan-peraturan yang ada sebelum kita merdeka tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang mengatur tentang kedudukan kejaksaan pada pengadilan-pengadilan di Indonesia tetap memakai peraturan lama seperti sebelum Indonesia merdeka. Dengan maklumat Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945, semua kantor Kejaksaan yang dahulunya masuk Departemen Keamanan atau *Cianbu* di pindah kembali ke dalam Departemen Kehakiman atau *Shihoobu*.<sup>27</sup>

Ketika itu Kejaksaan yang pernah bersama dengan Kepolisian dalam naungan Departemen Dalam Negeri, kemudian memisahkan diri masuk berintegrasi ke dalam Departemen Kehakiman R.I.

---

<sup>27</sup><<http://www.hukumonline.com//0210/05/utama/mund01.htm>>, diakses tanggal 9 Juli 2017.

Dengan kembalinya Kejaksaan ke dalam Departemen Kehakiman maka cocok dan tugas kewajiban para jaksa yang diberikan ketika pendudukan tentara Jepang tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah tanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2, telah menetapkan bahwa semua undang-undang dan peraturan yang dahulu tetap berlaku sampai undang-undang tersebut diganti.

Dengan demikian, sejak proklamasi kemerdekaan, tugas *Openbaar Ministerie* atau pengadilan terbuka pada tiap-tiap Pengadilan Negeri menurut HIR (*Herziene Inlandsch Reglemeent*), dijalankan oleh *Magistraat*, oleh karena itu perkataan *Magistraat* dalam HIR diganti dengan sebutan Jaksa, sehingga Jaksa pada waktu adalah sebagai Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri.<sup>28</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, maka Kejaksaan keluar dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan berdiri sendiri sampai sekarang.

Di Indonesia dahulu dikenal pejabat Negara yang disebut *adhyaksa*. *Adhyaksa* berasal dari bahasa sansekerta yang diartikan sebagai jaksa, akan tetapi dahulu fungsinya sama dengan hakim karena dahulu tidak dikenal adanya lembaga penuntutan. Andi zainal abidin farid mengartikan *Adhyaksa* dalam berbagai arti seperti:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Djoko Prakoso, 1988, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta. Hal. 13.

1. *Superintendent* atau *superindance*.
2. Pengawas dalam urusan kependekatan, baik agama Budha maupun Syiwa dan mengepalai kuil-kuil yang didirikan sekitar istana.
3. Disamping itu juga bertugas sebagai hakim dan sebagai demikian ia berada dibawah perintah serta pengawasan mahapatih.
4. "*Adhyaksa*" sebagai hakim sedangkan "*dharmaadyaksa*" sebagai "*opperechter*" nya.
5. "*Adhyaksa*" sebagai "*rechter van instructie bijde lanraad*", yang kalau dihubungkan dengan jabatan dunia modern sekarang dapat disejajarkan dengan Hakim Komisaris.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Di samping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive amtenar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang nya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Komperasi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan



di bawah ini. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

Pasal 30 yaitu:

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;

- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.

Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Kemudian, Pasal 32 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Setelah mencermati isi beberapa pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
  3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
    - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
    - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
    - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
    - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
    - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama; dan

- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
4. Dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak;
5. Membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan badan Negara lainnya;
6. Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

#### **F. Teori Efektivitas Hukum**

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi.

Mengutip Ensiklopedia administrasi<sup>30</sup>, menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut :

---

<sup>30</sup><http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>, diakses pada tanggal 6 April 2017.

*“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.”*

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali<sup>31</sup> berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam

---

<sup>31</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010), 375.

menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto<sup>32</sup> adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>33</sup> ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), Hlm. 80.

2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>34</sup> bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum.

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hal : 82.

Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto<sup>35</sup> memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hal : 82



Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada

gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita<sup>36</sup> yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>37</sup> efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu

---

<sup>36</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 55.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 80.


pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat<sup>38</sup>.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

---

<sup>38</sup> Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), 186.

## G. Bagan Kerangka Pikir



## H. Definisi Operasional

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan
3. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
4. Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di saling mendukung dalam rangka mencapai tujuan bersama.
5. Efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia/organdalam melaksanakan peran yang diharapkan.
6. Internal adalah organisasi atau unit kerja yang merupakan instansi pada Kejaksaan RI.
7. Eksternal adalah aparat penegak hukum/organisasi ataupun individu yang berasal dari luar lingkup kejaksaan.

8. Materi hukumnya aturan hukum yang tertulis yang masih berlaku saat disusunnya tesis ini.
9. Faktor penegak hukum aparat penegak hukum yang memiliki peran dalam mengupayakan perlindungan hukum terhadap anak.
10. Faktor sarana adalah keberadaan fasilitas yang dapat dipergunakan oleh kejaksaan dalam rangka terlaksananya diversifikasi.
11. Faktor masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berkaitan dengan pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
12. Faktor kebudayaan pengaruh kultur yang berkembang di masyarakat terhadap penegakan hukum.
13. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
14. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
15. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya

16. PP 65 Tahun 2015 yakni peraturan pemerintah yang dibuat terkait pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.
17. Upaya diversi adalah suatu cara atau upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
18. Musyawarah adalah proses perundingan yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan, ikhlas dan tidak boleh ada pemaksaan.
19. Musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif.
20. Kesepakatan diversi adalah hasil yang diperoleh dari musyawarah diversi yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau hasil musyawarah yang berisi tentang persyaratan-persyaratan antara para pihak untuk menyelesaikan perkara di tingkat diversi dan menghentikan dilanjutkannya pemeriksaan melalui jalur litigasi
21. Pelaksanaan kesepakatan adalah melakukan atau melaksanakan kesepakatan diversi yang dilaksanakan secara penuh.
- 22.